



P U T U S A N

Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKAJI Bin (Alm) SUNARTO;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 80 tahun / 4 Juni 1938;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Penataran
Rt. 001 Rw. 008, Desa Penataran, Kecamatan
Nglegok, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 326/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 05 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.B/2018/PN Blt tanggal 05 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUKAJI bin (Alm) SUNARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencaian atau kebiasaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 296 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Kasur dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUKAJI bin (Alm) SUNARTO**, pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar 14.00 wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 2018, bertempat disebuah rumah yang beralamat Dsn. Penataran, Rt.01/ 008, Ds. Penataran, Kec. Ngelegok, Kab. Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa awalnya Sdr. BAMBANG SURATNO, yang bekerja di Kepolisian Sektor Ngelegok Blitar mendapat informasi dari warga jika terdakwa

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan beberapa kamar dirumahnya untuk digunakan melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan ;

-Untuk memastikan informasi tersebut, kemudian Sdr. BAMBANG SURATNO bersama anggota polisi lainnya mendatangi rumah terdakwa, setelah berada dirumah terdakwa saksi menemukan 3 (tiga) buah kamar yang disewakan oleh terdakwa, dimana 2 (dua) kamar diantaranya tengah disewa oleh pasangan dari Sdr. AGUS ARIFianto dengan Sdri. SITI AMINAH dan pasangan Sdr. BIMIN dengan Sdri. SRI NURJANAH ;

-Bahwa dari keterangan Sdri. SITI AMINAH dan Sdri. SRI NURJANAH, jika mereka berdua sudah sering menyewa kamar dirumah milik terdakwa untuk digunakan melayani laki-laki dalam melakukan perbuatan cabul atau melakukan persetubuhan ;

-Adapun uang sewa yang harus dibayar oleh Sdri. SITI AMINAH dan Sdri. SRI NURJANAH setiap kali selesai melakukan perbuatan cabul atau perbuatan persetubuhan adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan hal ini sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan;

-Bahwa terdakwa menyewakan 3 (tiga) kamar dirumah miliknya tersebut dengan maksud untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan usaha penyewaan kamar tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian terdakwa ;

-Bahwa terdakwa didalam menyewakan kamar dirumahnya untuk memudahkan orang lain dalam melakukan perbuatan cabul atau perbuatan persetubuhan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi SITI AMINAH binti SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib. Di rumah milik Terdakwa di Dusun Penataran Rt. 01 Rw. 08 Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, saksi sebagai pekerja seks komersial (PSK) telah menyewa tempat untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul di rumah Terdakwa;
- Bahwa upah yang saksi terima terima sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut belum termasuk sewa kamarnya jadi untuk sewa kamarnya sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) jadi hasil bersih yang saksi terima sejumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa di kamar milik terdakwa yang disewa tersebut saksi dan pelanggannya berhubungan intim seperti layaknya suami istri dengan cara saya memegang alat kelamin Agus guna membangunkan gairahnya, selanjutnya setelah bergairah saudara Agus memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saya, selanjutnya setelah selesai saudara Agus memberi saya uang sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Kesepakatan saya dengan Terdakwa setiap sekali sewa di sepakati sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- Saya mengenal Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan lamanya awalnya dari informasi teman saya bernama Bu Menthil
- Terdakwa menyewakan kamarnya sebanyak 3 (tiga) kamar kamar tersebut disewakan untuk perbuatan asusila
- Pada saat Terdakwa ditangkap kamar yang laku disewa 2 (dua) kamar yaitu kamar yang saya sewa dengan kamar yang disewa saudara Sri Nurjanah;
- pekerja sek komersial lainnya yang sering menyewa kamar Terdakwa Selain saksi dan Sri Nurjanah ada orang lain yaitu Rina, Kunting, Mina, Wiwik, Ramini, Sri Lemu dan Nita;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

2. Saksi SRI NURJANAH binti TOYIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib. Di rumah milik Terdakwa di Dusun Penataran Rt. 01 Rw. 08 Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, saksi sebagai pekerja seks komersial (PSK) telah menyewa tempat untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul di rumah Terdakwa;
- Setiap hari sekitar pukul 14.00 Wib. saksi berangkat dari rumah, kemudian saksi menemui Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi akan sewa kamar di rumah Terdakwa, selanjutnya saksi mangkal di depan rumah Terdakwa untuk menunggu pelanggan yang datang, setelah mendapat pelanggan saksi langsung menemui Terdakwa untuk menyewa kamar untuk melayani hubungan persetubuhan dan setelah selesai melayani pelanggan saksi membayar uang sewa kamar kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Di kamar tersebut saksi melakukan hubungan intim seperti layaknya suami istri;
- Bahwa Terdakwa menyewakan kamarnya sebanyak 3 (tiga) kamar yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

3. **Saksi BAMBANG SURATNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Saksi saksiadalah anggota polisi yang bertugas di Polres Kota Blitar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib. Di rumah milik Terdakwa di Dusun Penataran Rt. 01 Rw. 08 Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar saksi telah menangkap Terdakwa karena menyewakan kamar untuk melakukan persetubuhan yang tidak memiliki izin;
- Bahwa polso melakukan penggrebekan dalam rangka operasi penyakit masyarakat (pekat) pada bulan Puasa

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Penataran ada rumah yang disewakan untuk melakukan persetubuhan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib. Saya bersama teman saya bernama Deni Setyo melakukan penggrebekan di rumah Terdakwa terdapat 3 (tiga) kamar yang mana 2 (dua) kamar terdapat 2 (dua) pasang laki-laki dan perempuan bernama Agus Arifianto dengan Siti Aminah dan Baimin bersama Sri Nurjanah yang telah melakukan persetubuhan di kamar tersebut dan kamar tersebut mereka menyewa dari Terdakwa;
- Menurut keterangan saksi yang kami temukan pada saat kami lakukan penggrebekan sewa kamar tersebut seharga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib. Di rumah milik Terdakwa di Dusun Penataran Rt. 01 Rw. 08 Desa Penataran, Kecamatan Nglepok, Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap petugas polisi karena menyewakan kamar untuk melakukan persetubuhan yang tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat ditangkap, ada 2 (dua) kamar di rumah terdakwa yang disewa yaitu yang menyewa saudari Sri Nurjanah dan Siti Aminah;
- Bahwa terdakwa mengenal kedua orang yang menyewa kamar terdakwa karena kedua orang tersebut sering menyewa kamar Terdakwa untuk melayani tamu untuk berbuat mesum;
- Bahwa tarif menyewa kamar saya tersebut yaitu setiap kali menggunakan kamar sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyewakan kamar untuk perbuatan asusila tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Dalam sehari terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kasur;
- Uang tunai sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib. Di rumah milik Terdakwa di Dusun Penataran Rt. 01 Rw. 08 Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap petugas polisi karena menyewakan kamar untuk melakukan persetubuhan yang tidak memiliki izin;
- Bahwa pada saat ditangkap, ada 2 (dua) kamar di rumah terdakwa yang disewa yaitu yang menyewa saudari Sri Nurjanah dan Siti Aminah;
- Bahwa terdakwa mengenal kedua orang yang menyewa kamar terdakwa karena kedua orang tersebut sering menyewa kamar Terdakwa untuk melayani tamu untuk berbuat mesum;
- Bahwa tarif menyewa kamar saya tersebut yaitu setiap kali menggunakan kamar sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyewakan kamar untuk perbuatan asusila tersebut tidak ada izin dari piak yang berwenang;
- Bahwa dalam sehari terdakwa mendapatkan lebih kurang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari perbuatan terdakwa menyewakan kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Add. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa mempunyai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **SUKAJI bin (Alm) SUNARTO** dan identitasnya telah dibacakan diawal persidangan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, dan selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa suatu “kesengajaan” tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan penilaian tentang ada atau tidaknya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana dan tindak pidana yang dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa voornemen atau niat adalah sama pengertiannya dengan kesengajaan yang mempunyai arti umum yang penentuannya tergantung pula pada syarat-syarat yang tertentu yang menentukan sesuai dengan keperluan, dan Simons berpendapat bahwa voornemen atau niat yang dapat berwujud "sengaja" dapat meliputi tiga corak dolus yaitu sengaja sebagai maksud (oogmerk), sengaja sadar akan keharusan atau kepastian (opzet als noodzakelijkheids bewustzijn atau opzet bij zekerheids bewustzijn) dan sengaja sadar akan kemungkinan (opzet als mogelijkheidsbewustzijn) atau dolus eventualis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori-teori mengenai "dengan sengaja" tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si Pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 Wib. Di rumah milik Terdakwa di Dusun Penataran Rt. 01 Rw. 08 Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap petugas polisi dimana terdakwa ditangkap karena karena terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yaitu menyewakan kamar kepada orang lain untuk melakukan persetubuhan yang tidak memiliki izin, dimana pada saat ditangkap, 2 (dua) kamar di rumah milik terdakwa sedang disewa oleh pekerja seks komersial untuk melayani tamunya. Terdakwa menyewakan kamar rumahnya dengan cara apabila ada orang yang berniat untuk menggunakan langsung menemui terdakwa kemudian setelah selesai memakai kamar untuk berbuat mesum kemudian terdakwa menerima uang dari orang yang menyewa tersebut sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dalam satu hari rata-rata terdakwa menyewakan kamarnya sampai 5 (lima) kali dan terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terurai diatas dapat diketahui bahwa terdakwa telah menyediakan kamar-kamar yang ada di rumahnya untuk digunakan pasangan laki-laki dan perempuan untuk melakukan perbuatan asusila sedangkan terdakwa mengetahui kalau pasangan yang menggunakan kamarnya tersebut bukanlah pasangan suami istri dan bahkan terdakwa

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuio dengan sendirinya kalau wanita yang menyewa kamar tersebut adalah pekerja seks komersial dan seringkali menyewa kamar di rumah terdakwa dengan demikian maka terdakwa telah dengan sadar melakukan perbuatannya tersebut yaitu menyewakan kamar/tempat kepada seseorang yang mana terdakwa mengetahui kalau yang menyewa adalah sorang wanita tuna susila yang hendak melayani tamunya dan dari perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah uang karena dari menyewakan kamar-kamarnya tersebut terdakwa menerima uang sewa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per kamar sekali menyewa dan dalam sehari terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut antara 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dengan demikian pengertian “dengan sengaja” telah ada dalam diri terdakwa. Dan selanjutnya dari peranan / tindakan terdakwa tersebut jelas memudahkan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan asusila dalam hal ini melakukan hubungan badan diluar nikah yang dilakukan oleh laki-laki yang berhubungan badan dengan wanita pekerja seks komersial (PSK) dan dari tindakannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebagaimana telah disebutkan diatas, dengan dmeikian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 10 KUHP diatur mengenai ketentuan pidana yang terdiri atas 2 macam yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, yang mana dalam hal ini Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 296 KUHP yang merupakan pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan telah terbukti dalam persidangan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut dan selanjutnya dalam Pasal 296 KUHP terdapat ancaman pidana penjara atau denda sehingga dalam hal ini dalam Pasal 296 KUHP terdapat pilihan dalam menjatuhkan pidana yaitu memilih salah satu antara pidana penjara atau denda;

Menimbang, bahwa ancaman denda dalam Pasal 296 KUHP adalah paling banyak seribu rupiah dan terhadap ancaman denda tersebut telah ada penyesuaian dengan mendasakan pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dimana dalam Pasal 3 PERMA tersebut disebutkan "Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali", sehingga dengan demikian maka terhadap ancaman denda dalam Pasal 296 KUHP adalah 1.000 (seribu) rupiah dikalikan 1.000 (seribu) yaitu hasilnya adalah 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan demikian maka terhadap ancaman denda dalam Pasal 296 KUHP haruslah dibaca Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan, majelis hakim dalam hal ini akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kasur adalah milik dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan atau bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah kasur dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa uang dengan nominal 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari saksi Aminah yang merupakan uang dari hasil melayani kegiatan terlarang tamu, uang dengan nominal 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) disita dari saksi Sri Nurjanah juga merupakan uang dari hasil melayani kegiatan terlarang tamu dan uang dengan nominal 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang disita dari terdakwa yang merupakan uang dari hasil menyewakan kamar untuk kegiatan yang terlarang dan dilarag undang-undang maka Majelis Hakim berpendapat terhadap jumlah nominal uang tersebut seluruhnya dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini:

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKAJI bin (Alm.) SUNARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL OLEH ORANG LAIN DENGAN ORANG LAIN DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIANNYA ATAU KEBIASAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUKAJI bin (Alm.) SUNARTO** oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kasurDirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sejumlah 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);Masing-masing dirampas untuk negara;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh Agung Suhendro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Nuzulul Kusindiardi, S.H. dan Rintis Candra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 01 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Agung Suhendro, S.H., M.H.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mukhayani, S.H.